

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi;

Tempat lahir : Luwuk;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Januari 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl.Singojoyo Rt.003 Rw.002 Desa

Tembelang Kec.Tembelang Kabupaten Jombang atau Kontrak Di Jl. Serda Rejo kebaron Dua Desa

Kebaron Kec. Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

- 1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
- 3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara AKbar" beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, berdasarkan Penetapan Nomor 1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal. 1 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
- 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4. Menyatakan barang bukti berupas:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Esse Change
 - 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto \pm 0,644 gram
 - ½ (setengah) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,241 gram
 - 1 (satu) bendel kertas rokok merk Radja Mas

Dirampas untuk dimusnahkan.

Pertama:

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon hukuman seringan-ringannya dan Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di daerah Jalan Bypas Krian Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun

Hal. 2 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI menghubungi sdr. TETE (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja dengan mengatakan "Mau hijau" kemudian sdr. TETE menjawab "Iya berapa" lalu terdakwa mengatakan "Beli Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" dan sdr. TETE meenjawab "Ok nanti saya kabari lagi", beberapa waktu kemudian terdakwa diberikan informasi ranjauan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di daerah Jalan Bypas Krian Sidoarjo yaitu di samping ban bekas yang dibungkus kertas cokelat dengan sistem pembayaran melalui transfer ke rekening BCA yang terdakwa lupa nomornya, setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa pulang.
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos terdakwa di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY **BAYU** NOOR ASSEGAF, saksi HARLYAN **PRAYOGA** LEYNISSTYAWAN OCTAVI anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,644 gram, ½ (setengah) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,241 gram dan 1 (satu) bendel kertas rokok merk Radja Mas yang ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Esse Change lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03688/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 3 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11393/2024/NNF berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,644 gram dan Nomor 11394/2024/NNF berupa ½ (setengah) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat \pm 0,241 gram dengan total netto \pm 0,885 adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan rumah kos terdakwa di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos terdakwa di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,644 gram, ½ (setengah) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,241 gram dan 1 (satu) bendel kertas rokok merk Radja Mas yang ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Esse Change lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

Hal. 4 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03688/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11393/2024/NNF berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 0,644 gram dan Nomor 11394/2024/NNF berupa ½ (setengah) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat ± 0,241 gram dengan total netto ± 0,885 adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. DARUL SYAH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos terdakwa di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo saksi bersama dengan saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang

Hal. 5 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,644 gram, ½ (setengah) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,241 gram dan 1 (satu) bendel kertas rokok merk Radja Mas yang ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Esse Change lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa barang bukti tersebut diakui penyimpanan, penguasaan dar kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. TETE (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara diranjau di daerah Jalan Bypas Krian Sidoarjo yaitu di samping ban bekas yang dibungkus kertas cokelat dengan sistem pembayaran melalui transfer ke rekening BCA yang terdakwa lupa nomornya.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui penyimpanan, penguasaan dan kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi II. ARFIAN PAKARTI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos terdakwa di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo saksi bersama dengan saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,644 gram, ½ (setengah) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,241 gram dan 1 (satu) bendel kertas rokok merk Radja Mas yang

Hal. 6 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Esse Change lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa barang bukti tersebut diakui penyimpanan, penguasaan dan kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. TETE (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara diranjau di daerah Jalan Bypas Krian Sidoarjo yaitu di samping ban bekas yang dibungkus kertas cokelat dengan sistem pembayaran melalui transfer ke rekening BCA yang terdakwa lupa nomornya.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui penyimpanan, penguasaan dan kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk **saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA dan LEYNISSTIYAWAN OCTAVIS** oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalankan tugas sebagai anggota Polri, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara penyidik;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos terdakwa di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,644 gram, ½ (setengah) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,241 gram dan 1 (satu) bendel kertas rokok merk Radja Mas yang ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Esse Change lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa terdakwa mengakui penyimpanan, penguasaan dan kepemilikan terhadap barang bukti tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. TETE (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja untuk

Hal. 7 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi dengan mengatakan "Mau hijau" kemudian sdr. TETE menjawab "Iya berapa" lalu terdakwa mengatakan "Beli Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" dan sdr. TETE menjawab "Ok nanti saya kabari lagi", beberapa waktu kemudian terdawa diberikan informasi ranjauan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di daerah Jalan Bypas Krian Sidoarjo yaitu di samping ban bekas yang dibungkus kertas cokelat dengan sistem pembayaran melalui transfer ke rekening BCA yang terdakwa lupa nomornya, setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa pulang.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa dilarang undang-undang dan terdakwa mengaku bersalah atas perbautan yang telah terdakwa perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumny juga pernah dipidana dan saat ini juga masih tersangkut dalam perkara pidana lagi yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya juga ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti hasil penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03688/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 11393/2024/NNF dan Nomor 11394/2024/NNF berisikan daun, batang dan biji adalah benar daun Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Esse Change
- 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,644
 gram
- $\frac{1}{2}$ (setengah) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto \pm 0,241 gram
- 1 (satu) bendel kertas rokok merk Radja Mas

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Hal. 8 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos terdakwa di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,644 gram, ½ (setengah) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,241 gram dan 1 (satu) bendel kertas rokok merk Radja Mas yang ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Esse Change lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB dari sdr. TETE (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" dengan cara di ranjau di daerah Jalan Bypas Krian Sidoarjo yaitu di samping ban bekas yang dibungkus kertas cokelat dengan sistem pembayaran melalui transfer ke rekening BCA yang terdakwa lupa nomornya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03688/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11393/2024/NNF dan Nomor 11394/2024/NNF berupa lintingan berisikan daun, batang dan biji adalah benar Daun Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 9 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi, sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau

Hal. 10 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggab terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Namor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos terdakwa di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,644 gram, ½ (setengah) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,241 gram dan 1 (satu) bendel kertas rokok merk Radja Mas yang ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Esse Change lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke

Hal. 11 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, dimana terdakwa membeli narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB dari sdr. TETE (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" dengan cara di ranjau di daerah Jalan Bypas Krian Sidoarjo yaitu di samping ban bekas yang dibungkus kertas cokelat dengan sistem pembayaran melalui transfer ke rekening BCA yang terdakwa lupa nomornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03688/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11393/2024/NNF dan Nomor 11394/2024/NNF berupa lintingan berisikan daun, batang dan biji adalah benar Daun Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak mempunyai ijin dai pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena menyadari kesalahannya, Majelis Hakim dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 12 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkotika ;
- Terdakwa pernah dipidana dan sekarang juga masih diproses secara hukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 13 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Memerintahkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Esse Change
 - 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,644
 gram
 - ½ (setengah) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto ± 0,241 gram
 - 1 (satu) bendel kertas rokok merk Radja Mas

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH., panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi., SH

Hal. 14 Putusan No.1296/Pid.Sus/2024/PN.Sby